



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, telah terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini nonformal informal, dan pemuda olah raga di wilayah Kecamatan perlu menata kembali pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
7. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan selanjutnya disebut UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Pendidikan adalah Kepala UPTD Pendidikan pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pendidikan Kabupaten Cianjur.
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah pendidikan anak usia 0-4 tahun, terdiri dari Kelompok Belajar (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan usia 5-6 tahun terdiri dari taman kanak-kanak.
12. Pendidikan Nonformal dan Informal selanjutnya disingkat PNFI adalah pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas paket A, paket B, paket C, kursus dan kelembagaan pusat kegiatan belajar masyarakat.
13. Pemuda Olah Raga adalah pelaksanaan pembinaan terhadap peningkatan peran serta kepemudaan dan masyarakatan olah raga.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pendidikan.

Pasal 3

UPTD Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Agrabinta;
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Bojongpicung;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Cianjur;
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Cibeber;
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Cilaku;
6. UPTD Pendidikan Kecamatan Ciranjang;
7. UPTD Pendidikan Kecamatan Cugenang;
8. UPTD Pendidikan Kecamatan Cikalongkulon;
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Campaka;
10. UPTD Pendidikan Kecamatan Cibinong;
11. UPTD Pendidikan Kecamatan Cidaun;
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Campakamulya;
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Cikadu.
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Cijati
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Cipanas;
16. UPTD Pendidikan Kecamatan Gekbrong;
17. UPTD Pendidikan Kecamatan Haurwangi;
18. UPTD Pendidikan Kecamatan Karangtengah;
19. UPTD Pendidikan Kecamatan Kadupandak;
20. UPTD Pendidikan Kecamatan Leles;
21. UPTD Pendidikan Kecamatan Mande;
22. UPTD Pendidikan Kecamatan Naringgul;
23. UPTD Pendidikan Kecamatan Pacet;
24. UPTD Pendidikan Kecamatan Pagelaran;
25. UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirkuda;
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaluyu;
27. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaesmi;
28. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukanagara,
29. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangbarang;
30. UPTD Pendidikan Kecamatan Takokak;
31. UPTD Pendidikan Kecamatan Tanggeung;
32. UPTD Pendidikan Kecamatan Warungkondang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, pendidikan anak usia dini nonformal informal, dan pemuda olahraga.
- (2) UPTD Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana kegiatan UPTD Pendidikan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan UPTD Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi UPTD Pendidikan, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum;
 - d. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar.
 - e. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Informal, dan Pemuda Olahraga
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 8

- (1) UPTD Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga serta memimpin, mengoordinasikan seluruh kegiatan UPTD Pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan program kerja UPTD Pendidikan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas di bidang pelayanan penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga;
- d. penetapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional penyelenggaraan kegiatan UPTD Pendidikan;
- e. pelaksanaan operasional penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional penyelenggaraan pendidikan SD, PAUD, PNFI, dan Pemuda Olah Raga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD Pendidikan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPTD Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja UPTD Pendidikan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat UPTD Pendidikan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian UPTD Pendidikan;
 - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Pendidikan;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Pendidikan;
 - h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan sasaran kerja pegawai;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi UPTD Pendidikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar

Pasal 11

Seksi Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis operasional pelaksanaan kurikulum, pembinaan guru, pembinaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan prasarana pada sekolah dasar dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pendidikan Sekolah Dasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan teknis operasional pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas Guru dan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengumpulan dan pengolahan data Guru, Pengawas, jumlah Siswa, prestasi dan kelulusan Siswa;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan UPTD Pendidikan, dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan bidang tugas Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;

- g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD dibidang pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kelima

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Informal, dan Pemuda

Olah Raga

Pasal 13

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Informal, dan Pemuda Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Formal Informal, Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Informal, dan Pemuda Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Formal Informal, Pemuda Olah Raga sesuai dengan rencana
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional Dinas di bidang pembinaan dan penyelenggaraan PAUD, Nonformal Informal, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaana teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan PAUD, Nonformal Informal, dan Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan pengusulan peningkatan kualitas Guru, Tenaga Pendidik dan Penilik sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- e. pelaksanaan koordinasi konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan UPTD, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Formal Informal, Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data guru, tenaga pendidik, penilik, jumlah siswa berprestasi dan kelulusan siswa;
- g. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Formal Informal, Pemuda Olah Raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Kepala UPTD;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pendidikan.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Pendidikan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD Pendidikan wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD Pendidikan wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pendidikan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 18

Dalam hal Kepala UPTD Pendidikan berhalangan, Kepala UPTD Pendidikan menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Pendidikan dan Kasubbag TU UPTD Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak Dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2009);
- b. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pendidikan Taman Kanak-kanak Dan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 41 Tahun 2009);
- c. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pembinaan Pemuda Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 52 Tahun 2009);
- d. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Pemuda Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 53 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 43

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 43 TAHUN 2014
 TENTANG : PEMBENTUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS
 PENDIDIKAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN
 CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENDIDIKAN



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 Desember 2014
 BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH